

PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, TARIF PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Khusna Aulia¹

Desy Anggraeni, S.E., M.Akt²

Email: nana10aulia@gmail.com ; desyardi@gmail.com

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur

ABSTRACT

This research aims to analyze the Effect of Taxation Socialization, Tax Rates, Tax Sanctions and Taxation erudition on taxpayer constancy. The population on this research are individual taxpayer from the office of tax service pratama kebayoran baru tiga. The type of data used in this research is primary data, data obtained by spreading questionnaires. There are 100 research samples to be tested. The data were analyzed using the analysis tools consisting of classical assumption test, multiple linear regression analysis and hypothesis test with SPSS version 20.0 program. The results obtained that the socialization of taxation, tax rates and tax knowledge affects taxpayer compliance, while tax sanctions do not affect taxpayer compliance.

Keywords : Taxpayer Constancy, Taxation Socialization, Tax Rates, Tax Sanctions, Taxation Erudition.

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak pratama kebayoran baru tiga. Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer, data diperoleh dengan penyebaran kuesioner. Terdapat 100 sampel penelitian yang dapat diuji. Data penelitian dianalisis menggunakan alat analisis yang terdiri dari uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis dengan bantuan program SPSS versi 20.0. Diperoleh hasil bahwa sosialisasi perpajakan, tarif pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara, digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan karena sumber daya alam banyak yang tidak dapat diandalkan lagi saat ini. Pajak adalah hal yang mendasar atau utama, pemungutan pajak didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Pajak dipungut berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perpajakan dan tidak ada timbal balik secara langsung dari negara (Purnawamati dkk, 2015).

Pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan untuk penerimaan pajak yang terkait dengan fenomena target pajak maupun skandal perpajakan. Membayar pajak merupakan peran serta masyarakat dalam mendukung pembangunan, perekonomian di Indonesia dan berupa fasilitas umum. Masyarakat harus mengetahui fungsi pengetahuan pajak dengan benar karena banyak masyarakat yang belum mengetahui itu dan hal ini sangat penting demi kemajuan pajak di Indonesia (Rahayu, 2017).

Kepatuhan wajib pajak secara umum diukur dari ketaatan dalam membayar dan melaporkan pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Taat kepada aturan yang berlaku dapat diartikan dengan patuh. Dalam APBN 2017 ditetapkan jumlah pendapatan negara sebesar Rp. 1.750,3 triliun. Jumlah ini terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp. 1.489,9 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 250 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp.1,4 triliun. Hal ini disusun dengan mempertimbangkan potensi perpajakan yang bisa diterima pemerintah pada 2017 mendatang, termasuk realisasi program Amnesti Pajak dan penerimaan dari sumber-sumber pajak baru (www.kemenkeu.go.id).

Kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, tidak terlepas dari beberapa faktor yang dapat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, yaitu: sosialisasi perpajakan, tarif pajak, sanksi perpajakan dan pengetahuan perpajakan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu otoritas perpajakan dalam usaha mengembangkan sistem perpajakan di Indonesia menjadi lebih baik lagi.

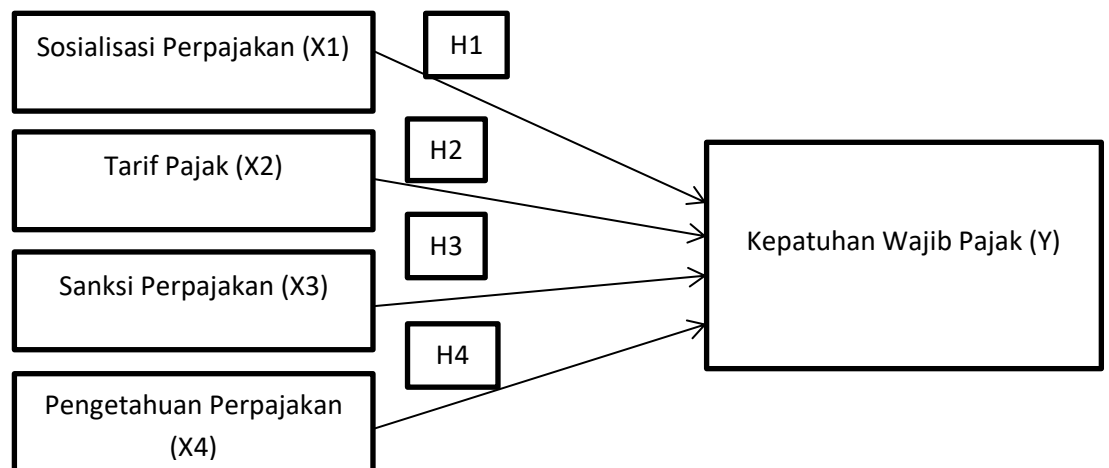
KAJIAN TEORI

Landasan teori yang berkaitan dengan variabel penelitian, yaitu Teori atribusi. Teori atribusi merupakan teori yang dikemukakan oleh Fritz Heider pada tahun 1958 dan kemudian dikembangkan oleh Harold Kelly pada tahun 1972. Atribusi adalah proses pembentukan kesan serta menganggap individu sebagai psikolog pemula yang mencoba untuk memahami alasan untuk peristiwa yang terjadi dihadapannya (Susherdianto dalam Subandi, 2018).

Kepatuhan wajib pajak dibentuk oleh dimensi pemeriksaan pajak, penegakan hukum dan kompensasi pajak (Suryadi dalam Lubis, 2017). Tujuannya untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Apabila penegakan hukum dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum maka wajib pajak akan taat, patuh dan disiplin dalam membayar

pajak. Bila wajib pajak merasa kompensasi pajak telah memenuhi harapan mereka maka mereka akan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fenomena teoritis dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak sebagai kemungkinan (*probability*) faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak dan juga sebaliknya.

Kerangka Pemikiran



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sosialisasi perpajakan adalah kegiatan sosialisasi serta pemberian informasi perpajakan yang akan memberikan dampak pada wawasan perpajakan masyarakat secara lebih baik, menaikkan jumlah Wajib Pajak, menaikkan kepatuhan Wajib Pajak, sehingga berdampak pada meningkatnya pendapatan negara dari sektor publik (Tawas, dkk 2016).

H1: Sosialisasi Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tarif pajak menurut Tawas, dkk (2016) pengumpulan pajak harus ditetapkan terlebih dahulu jenis tarif yang telah digunakannya, karena tarif mempunyai kaitan dengan fungsi pajak, yaitu fungsi butget dan fungsi mengatur. Tarif pajak yang besarnya harus dicantumkan dalam undang-undang pajak merupakan salah satu hal yang menentukan rasa keseimbangan yang sama dalam pengambilan pajak.

H2: Tarif Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi pajak merupakan pertanggunggunaan bahwa dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati serta dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat penghalang agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Rahayu, 2016).

H3: Sanksi Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Witono dalam Aini (2017) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan itu sangat penting untuk memajukan perilaku patuh karena tidak mungkin wajib pajak yang tidak mengetahui peraturan yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak disuruh patuh melaksanakan kepatuhannya sebagai wajib pajak. Agar pengetahuan pajak meningkat sebaiknya pendidikan tentang pajak dilakukan sejak dini, serta diadakannya sosialisasi atau penyuluhan tentang pajak.

H4: Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dikuantitatifkan (*Mixed Methods*), yaitu penelitian yang berdasarkan pada data kualitatif berupa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner dan dihitung secara numerikal menggunakan perhitungan skala linkert.

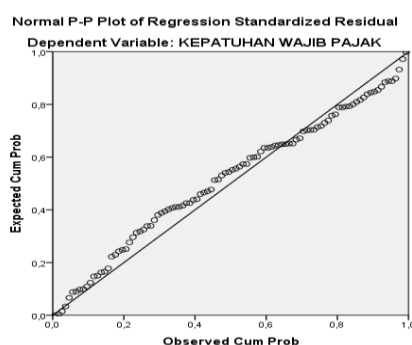
Tipe penelitian ini adalah penelitian kausal komparatif (*causal comparative research*) dengan objek analisis yang diteliti adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kebayoran Baru Tiga di Jakarta Selatan.

Dalam pengambilan data untuk penelitian ini dengan teknik kuesioner (*questionnaires*). Sampel yang didapatkan pada penelitian ini 100 sampel wajib pajak orang pribadi yang berada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Baru Tiga. Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini berdasarkan rumus Taro Yamane.

PEMBAHASAN

Uji Normalitas

Bertujuan untuk menilai distribusi data dalam variabel yang akan dimanfaatkan untuk penelitian.



Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa distribusi dari titik-titik data menyebar disekitar garis diagonal dan titik-titik data menyebar searah dengan garis diagonal, sehingga data pada variabel penelitian disebut normal.

Uji Multikolinieritas

Untuk melihat apakah sebuah model regresi pada penelitian ini mempunyai multikolinieritas atau tidak, dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan VIF pada tabel *Coefficients*. Dasar pengambilan keputusan adalah jika nilai VIF < 10 dan nilai *Tolerance* > 0,1 berarti model regresi pada penelitian ini terbebas dari multikolinieritas.

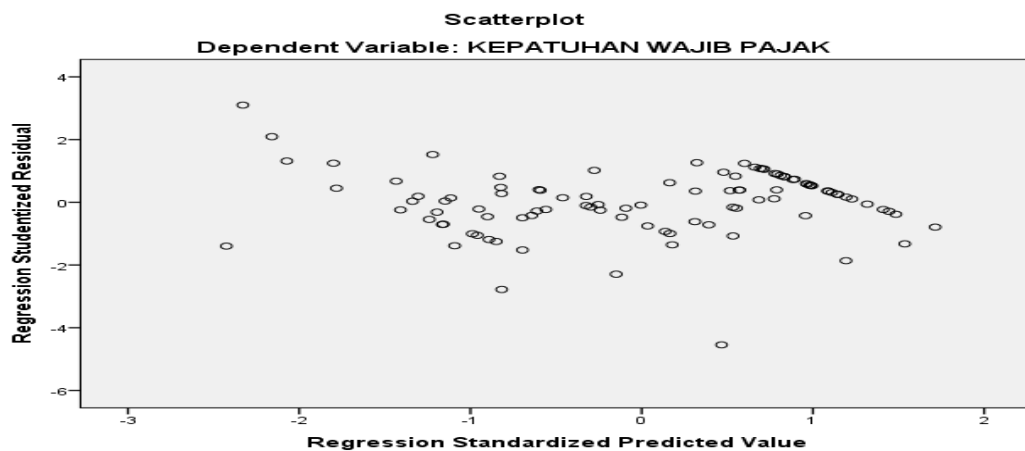
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
(Constant)	1,895	1,828		1,037	,303					
SOSIALISASI PERPAJAKAN	,549	,137	,371	4,000	,000	,781	,380	,198	,285	3,512
TARIF PAJAK	-1,039	,159	-,676	-6,540	,000	-,060	-,557	-,323	,229	4,366
1 SANKSI PERPAJAKAN	,031	,132	,021	,232	,817	,720	,024	,011	,287	3,482
PENGETAHUAN PERPAJAKAN	1,324	,176	,858	7,531	,000	,492	,611	,372	,189	5,304

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas mempunyai tujuan untuk menguji apa dalam model regresi terjadi kesamaan variabel dan residual. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan melihat pada *scatter plot* pada gambar dibawah ini:



Dari output diatas dapat diketahui bahwa titik-titik membentuk pola dan titik-titik terlihat bergerombol. Jadi dapat disimpulkan bahwa terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Selain menggunakan analisis grafik uji heteroskedastisitas bisa juga menggunakan uji glejser.

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	4,183	1,214		3,445	,001
SOSIALISASI PERPAJAKAN	-,009	,091	-,019	-,102	,919
1 TARIF PAJAK	-,038	,106	-,075	-,358	,721
SANKSI PERPAJAKAN	-,078	,087	-,166	-,890	,376
PENGETAHUAN PERPAJAKAN	-,024	,117	-,048	-,208	,836

a. Dependent Variable: RES2

Sumber: Output SPSS 20

Hasil output uji glejser tidak terjadi masalah heteroskedastisitas, karena nilai signifikansi antara variabel independen dengan *absolut residual* lebih dari 0,05.

Uji Koefisien Determinasi

Pada tabel dibawah ini menunjukkan nilai koefisien determinasi dan model *summary*, dimana koefisien determinasi digunakan untuk menghitung besarnya peranan atau pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,876 ^a	,768	,758	2,20021

a. Predictors: (Constant), PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, TARIF PAJAK

b. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Sumber: Output SPSS 20

Berdasarkan tabel besarnya angka *Adjusted R Square* (r^2) adalah sebesar 0,758. Angka tersebut digunakan untuk melihat besarnya pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, sanksi perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak secara gabungan dengan cara menghitung koefisien determinasi (KD) menggunakan rumus:

$$KD = r^2 \times 100\% \longrightarrow KD = 0,758 \times 100\% \longrightarrow KD = 75,8\%$$

Dapat disimpulkan bahwa variabilitas kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan dengan menggunakan sosialisasi perpajakan, tarif pajak, sanksi perpajakan dan pengetahuan perpajakan sebesar 75,8%. Sedangkan sisanya 24,2% yang disebabkan oleh variabel lain.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji statistik F diperlukan untuk membuktikan apa semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam penelitian cukup fit sebagai prediktor atas variabel dependen kepatuhan wajib pajak.

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1519,641	4	379,910	78,479	,000 ^b
	Residual	459,886	95	4,841		
	Total	1979,528	99			

Sumber: Output SPSS 20

Berdasarkan tabel dapat disimpulkan bahwa model regresi layak digunakan dalam penelitian ini karena nilai sinifikansi yang ditunjukkan tabel diatas adalah $0,000 < \text{dari } 0,05$.

Uji Hipotesa (Uji T)

Dalam penelitian ini, dilakukan uji parsial untuk menguji apakah terdapat pengaruh antara variabel sosialisasi perpajakan (X1), tarif pajak (X2), sanksi perpajakan (X3) dan pengetahuan perpajakan (X4) secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Pengujian parsial ini menggunakan uji *t-test*. Nilai dari uji *t-test* dilihat dari *p-value* lebih kecil dari *level of significant* yang ditentukan atau *t* hitung (pada kolom *t*) lebih besar dari *t* tabel (dihitung dari 2-tailed $\alpha = 5\%$, $df = n - k - 1$, *k* merupakan jumlah variabel independen, *n* = jumlah data).

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardize d Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,895	1,828		1,037	,303
	SOSIALISASI PERPAJAKAN	,549	,137	,371	4,000	,000
	TARIF PAJAK	-1,039	,159	-,676	-6,540	,000
	SANKSI PERPAJAKAN	,031	,132	,021	,232	,817
	PENGETAHUAN PERPAJAKAN	1,324	,176	,858	7,531	,000

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Berikut ini adalah hasil penelitian Uji t:

1. ($0,000 < 0,05$) maka H_0 ditolak, jadi dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. ($0,000 < 0,05$) maka H_0 ditolak, jadi dapat disimpulkan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. ($0,817 > 0,05$) maka H_0 diterima, jadi dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. ($0,00 < 0,05$) maka H_0 ditolak, jadi dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Interpretasi Hasil Penelitian

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan arah positif secara signifikan. Pengujian variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan adalah pemberian pemahaman, pengetahuan dan pembinaan kepada wajib pajak agar mengetahui segala hal mengenai perpajakan. Dalam penelitian ini hasil penelitian konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Megantara, dkk (2017) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan arah negatif secara signifikan. Pengujian variabel tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Tarif pajak yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kecurangan penggelapan pajak, penurunan tarif pajak dapat meningkatkan tingkat kepatuhan membayar pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Tawas, dkk (2016) yang menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena dengan sanksi yang dibuat oleh pemerintah tanpa adanya penerapan yang adil untuk para wajib pajak dan pemerintah itu sendiri maka wajib pajak juga akan merasa bahwa sanksi perpajakan dibuat hanya semata-mata untuk membuat merasa takut tanpa adanya penerapan secara adil. Dalam penelitian ini hasil penelitian tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Adiputra dan Wiratama (2017), Rahayu (2017) dan Tawas, dkk (2016) yang menyatakan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan arah positif secara signifikan. bahwa dalam pengujian variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Apabila seorang wajib pajak tidak memiliki pengetahuan tentang perpajakan maka wajib pajak tersebut tidak akan patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Dalam penelitian ini hasil penelitian konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2017) yang menyatakan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN HASIL PENELITIAN

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan tentang variabel yang diteliti dalam penelitian yang memiliki pengaruh secara signifikan pada kepatuhan wajib pajak, yaitu: Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak dan Pengetahuan Perpajakan. Sedangkan variabel yang tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, yaitu: Sanksi Perpajakan.

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan pada penelitian ini, maka penulis mencoba untuk memberikan implikasi manajerial yang mungkin berguna untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga agar lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebagai berikut: Para wajib pajak di KPP Pratama Kebayoran Baru Tiga diharapkan lebih meningkatkan lagi pengetahuan perpajakan dalam hal membayar pajak. mengikuti sosialisasi perpajakan untuk menambah pemahaman dan pengetahuan perpajakannya dan harus membayar pajak, agar tidak mendapatkan sanksi dari pemerintah. Untuk Pemerintah, Pihak DJP harus mengupayakan langkah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak agar wajib pajak mengetahui dan memahami tentang perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Nur dan Fidiana. 2017. *Pengaruh Modernisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol. 6 No. 9. Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya.
- Lubis, Hanafi Reza. 2017. *Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Belawan*. Jurnal Konsep Bisnis dan Manajemen Vol. 4 No. 1. Medan: UMN.
- Oktaviani, Retno Fuji dan Rini Meidiyustiani. 2017. *Pengolahan Data Menggunakan SPSS (Panduan Mengolah Data Penelitian Skripsi dan Tesis)*. Jakarta.
- Purnamawati, I G A dkk. 2015. *Pengaruh Tarif Pajak dan Kebijakan Dividen Terhadap Harga Saham (Studi Kasus Pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Periode 2001-2014)*. E-journal S1 Akuntansi UNDIKSHA Vol. 3 No.1.
- Rahayu, Nurulita. 2017. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Akuntansi Dewantara Vol. 1 No.1. Yogyakarta: Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.

- Subandi, Hendi. 2018. *Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Pajak Bendahara Desa Di Kota Batu*. Berkala Akuntansi dan Keuangan. Vol. 3 No. 01. Malang: Universitas Brawijaya.
- Tawas, Viktor Billi Josua, Agus T Poputra dan Robert Lambey. 2016. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Studi Kasus Pada KPP Pratama Bitung*. Jurnal EMBA Vol.4 No.04. Manado: Universitas Sam Ratulangi.